



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-1/V.6-1/13

Jakarta, 18 Januari 2002

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Dosen dan Guru yang dipekerjakan/diperbantukan pada Yayasan Pendidikan Swasta

Kepada

Yth. Menteri Pendidikan Nasional  
di

Jakarta

1. Sebagai tindak lanjut pembicaraan Bapak Menteri Pendidikan Nasional dengan kami pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 di Departemen Pendidikan Nasional tentang perbantuan Dosen dan Guru pada Yayasan Pendidikan Swasta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa :
    - 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
    - 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - b. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - c. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta, antara lain disebutkan bahwa :
    - 1) Sekolah Swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan;
    - 2) Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - 3) Bantuan dapat diberikan berupa tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta, antara lain disebutkan bahwa :
    - 1) Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan melalui Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
    - 2) Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - 3) Bantuan dapat diberikan berupa tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

- e. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 dan Nomor 39 Tahun 1982 tersebut, antara lain disebutkan bahwa Menteri berhak mengubah atau menghentikan bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu sekolah swasta/ perguruan tinggi swasta bila ternyata sekolah swasta/ perguruan tinggi swasta yang bersangkutan sudah mampu berdiri sendiri.
  - f. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (8) dan ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa :
    - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak/ tidak sepenuhnya dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi beban Pemerintah Daerah/perusahaan/badan yang bersangkutan;
    - 2) Perbantuan pegawai negeri untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia.
  - b. Pada prinsipnya perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada instansi swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga-lembaga Internasional yang membebani Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.
  - c. Perbantuan tenaga kependidikan yang bersatus Pegawai Negeri Sipil kepada sekolah swasta/ perguruan tinggi swasta dapat dihentikan apabila sekolah swasta/ perguruan tinggi swasta yang bersangkutan sudah mampu berdiri sendiri.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengingat keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, maka perbantuan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Dosen dan Guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama pada Yayasan Pendidikan Swasta dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Apabila perbantuan tersebut membebani Anggaran Belanja Negara, maka Pemerintah dapat mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan yayasan pendidikan swasta setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Keuangan.

- 2) Apabila perbantuan tersebut tidak membebani Anggaran Belanja Negara sehingga gajinya menjadi beban yayasan pendidikan swasta yang menerima perbantuan, maka Pemerintah dapat memperbantuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan yayasan pendidikan swasta tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Keuangan.
- b. Apabila yayasan pendidikan swasta yang menerima Pegawai Negeri Sipil dengan status dipekerjakan sebagaimana tersebut huruf a angka 1) dianggap sudah mampu untuk membayar gaji Dosen/Gurunya, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantuan pada yayasan pendidikan swasta, sehingga gajinya menjadi beban yayasan pendidikan swasta tersebut.
- c. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru yang telah dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan untuk memperbantuan atau mempekerjakan Guru pada yayasan pendidikan swasta harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
4. Demikian dan atas perhatian Bapak Menteri, diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara



Priyono Tjiptonerijanto

Tembusan Yth.

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Menteri Keuangan.